



PUTUSAN

Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Henriko
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sermani 3 No. 11 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Henriko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
2. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 23 Juni 2022;
3. Penyidik Penahanan Lanjutan tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENRIKO** bersalah melakukan Tindak Pidana **setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi sebagai perbuatan berlanjut dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU. RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENRIKO** dengan pidana :
 - Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subs 10 (sepuluh) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) micro SD merk Sandisk kapasitas 4 GB warna hitam
 - 1 (satu) micro SD Kapasitas 16GB warna hitam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);**

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HENRIKO** pada tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi sebagai perbuatan berlanjut*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa bekerja sebagai sopir dari saksi korban DEWI SARTIKAWATI pada tahun 2019. Saksi korban DEWI SARTIKAWATI pernah meminta diobati oleh terdakwa karena terdakwa pernah melakukan pengobatan terhadap rekan-rekan saksi korban DEWI SARTIKAWATI. Pada saat saksi korban DEWI SARTIKAWATI telah diobati oleh terdakwa, saksi korban DEWI SARTIKAWATI pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga terdakwa langsung mencabuli saksi korban DEWI SARTIKAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa melakukan video call dengan saksi korban DEWI, dimana saksi korban DEWI dalam keadaan telanjang didalam kamar mandi. Lalu terdakwa melakukan tangkapan layar (screen shoot) terhadap video telanjang saksi korban DEWI dan mengirimkan kepada saksi korban DEWI, saksi korban DEWI menyuruh terdakwa menghapus semua gambar-gambar tersebut namun terdakwa tidak menghapusnya dan menyimpannya untuk koleksi pribadi.
- Bahwa pada tahun 2020 di Aspol Toddopuli Blok A No.2 Kota Makassar tepatnya dirumah saksi korban DEWI, terdakwa menuju ke kamar mandi yang digunakan oleh saksi korban DEWI. Terdakwa menyelipkan handphone miliknya kedalam pintu kamar mandi. Dimana pada saat itu saksi korban DEWI sementara buang air besar. Terdakwa mengambil video tersebut dengan menggunakan handphone miliknya yaitu Samsung A11 warna hitam dan menyimpannya untuk koleksi pribadi tanpa sepengetahuan dari saksi korban DEWI.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa melakukan panggilan video call dengan saksi korban DEWI dimana saat itu saksi korban DEWI sedang tidur dikamarnya. Terdakwa menyusuh saksi korban untuk membuka pakaian dalam (BH) miliknya. Saksi korban DEWI memperlihatkan payudaranya, terdakwa kembali melakukan tangkapan layar (screen shoot) terhadap video payudara yang diperlihatkan oleh saksi korban DEWI. Terdakwa menyimpan semua gambar-gambar yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban DEWI dan menyimpannya untuk dijadikan koleksi pribadi.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa sedang dalam perjalanan bersama dengan saksi korban DEWI SARTIKAWATI tiba-tiba terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin penisnya. Kemudian saksi korban DEWI memegang alat kelamin penis terdakwa dan mengocoknya. Terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone miliknya yaitu Samsung A11 warna hitam dengan durasi 12 (dua belas) menit 47 (empat puluh tujuh) detik tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban DEWI.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI merasa malu terhadap keluarga dan rekan kerjanya karena terdakwa telah menyimpan beberapa video dan foto telanjang saksi korban DEWI.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU. RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HENRIKO** pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa bekerja sebagai sopir dari saksi korban DEWI SARTIKAWATI pada tahun 2019. Saksi korban DEWI SARTIKAWATI pernah meminta diobati oleh terdakwa karena terdakwa pernah melakukan pengobatan terhadap rekan-rekan saksi korban DEWI SARTIKAWATI. Pada saat saksi korban DEWI SARTIKAWATI telah diobati oleh terdakwa, saksi korban DEWI SARTIKAWATI pingsan dan hilang ingatan sehingga terdakwa langsung mencabuli saksi korban DEWI SARTIKAWATI.
- Bahwa pada tahun 2020, berawal ketika terdakwa terdakwa menginap di rumah saksi korban DEWI tepatnya dikamar ponakan saksi korban DEWI. Terdakwa memanggil saksi korban DEWI masuk kedalam kamar, terdakwa langsung menyuruh saksi korban DEWI untuk berhubungan badan, namun saksi korban DEWI menolaknya. Terdakwa mengancam saksi korban DEWI, akan menyebarkan semua video telanjang milik saksi korban apabila saksi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban DEWI di saksi SAMUEL yang merupakan suami dari saksi korban DEWI dan rekan – rekan kerja saksi korban DEWI. Sehingga saksi korban DEWI berhubungan badan dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021, pada saat dalam perjalanan terdakwa bersama saksi korban DEWI, tiba-tiba terdakwa menghentikan mobil dan berpindah duduk dibelakang tepatnya disamping saksi korban DEWI. Kemudian terdakwa menampar saksi korban DEWI berkali – kali dibagian pipi kanan dan kiri, terdakwa meninju lengan bawah bagian kiri saksi korban DEWI dan mencekik saksi korban DEWI. Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban DEWI apabila tidak menuruti terdakwa untuk berhubungan badan. Sehingga saksi korban DEWI menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan dirumah saksi korban DEWI.
- Bahwa pada tahun 2022 tepatnya di Aspol Toddopuli, terdakwa menelpon saksi korban DEWI melalui video call dan memaksa saksi korban DEWI untuk memperlihatkan kemaluan dan payudara milik saksi korban DEWI. Terdakwa kembali mengancam saksi korban DEWI akan menyebarkan video dan foto telanjang milik saksi korban DEWI apabila saksi korban DEWI tidak menuruti kemauan terdakwa. Sehingga saksi korban DEWI mengikuti kemauan terdakwa untuk memperlihatkan kemaluan dan payudaranya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI merasa malu terhadap keluarga dan rekan kerjanya karena terdakwa telah menyimpan beberapa video dan foto telanjang saksi korban DEWI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SEMUEL TO'LONGAN, SH., M.H** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang mengalami atau yang menjadi korban dari laporan saksi adalah DEWI SARTIKAWATI, dan yang melakukannya adalah HENDRIKO alias HENDRIK
 - Bahwa Terhadap DEWI SARTIKAWATIsaksi kenal karena merupakan istri sah saksi yang saksi nikahi pada tanggal 21 Agustus 2004.
 - Bahwa Terhadap HENDRIKO alias HENDRIK saksi kenal karena saksi mempekerjakannya sebagai supir saksi dan istri saksi.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh HENDRIKO alias HENDRIK sehingga saksi melaporkannya melakukan perbuatan cabul dan pemerasan terhadap DEWI SARTIKAWATI yakni adanya HENDRIKO alias HENDRIK yang kerja sebagai supir dan tinggal di rumah saksi, selanjutnya selama bekerja dengan saksi tersebut HENDRIKO alias HENDRIK mampu mengobati orang kemudian HENDRIKO alias HENDRIK pernah mengobati istri saksi (DEWI SARTIKAWATI) sampai istri saksi dalam keadaan pingsan, dan pada saat itulah HENDRIKO alias HENDRIK melepas baju istri saksi dan melakukan perbuatan cabul, selanjutnya pada saat terbangun dalam keadaan telanjang tersebut tanpa diketahui, HENDRIKO alias HENDRIK merekam DEWI SARTIKAWATI. kemudian rekaman tersebut dijadikan alat untuk memeras DEWI SARTIKAWATI dengan meminta uang dan melakukan persetubuhan dan apabila tidak diberikan maka HENDRIKO alias HENDRIK akan menyebar videonya kepada orang-orang.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah istri saksi (DEWI SARTIKAWATI) bercerita kepada saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui HENDRIKO alias HENDRIK melakukan perbuatan cabul atau pemerasan terhadap DEWI SARTIKAWATI setelah HENDRIKO alias HENDRIK saksi berhentikan ditanggal 23 Mei 2022, kemudian saksi membawa istri saksi (DEWI SARTIKAWATI) ke rumah orang tuanya di Jl. Sermani, Kota Makassar dan 5 (lima) hari kemudian baru istri saksi dapat bercerita kejadian selama ini, kemudian saksi merasa bahwa istri saksi telah diberi guna-guna atau santet sehingga saksi membawa istri saksi ke orang pintar yang berada di Kab. Toraja, setelah diobati saksi menyaksikan dari wajahnya keluar seperti bulu sapu ijuk. Selanjutnya saksi membawa kembali istri saksi berobat ke Kab. Gowa saat itu dikeluarkan 4 batang ijuk hitam dari dalam telur. Kemudian orang pintar yang mengobati istri saksi, saksi bawa ke rumah di Aspol Toddopuli. Orang pintar tersebut mendapatkan bungkusan kain kafan sebesar jari telunjuk yang setelah dibuka berisi boneka terbuat dari jerami padi dan batang ijuk hitam dan Lombok kering, lalu di kamar terdakwa didapat kumpulan rambut yang menyatu dengan jahe.
- Bahwa Yang diingat oleh istri saksi bahwa HENDRIKO alias HENDRIK mencabuli DEWI SARTIKAWATI pada Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan HENDRIKO alias HENDRIK menyetubuhi DEWI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIKAWATI pada Tahun 2020 di Aspol Toddopuli Blok A No. 2, Kota Makassar sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut tetapi setelah istri saksi bercerita HENDRIKO alias HENDRIK melakukan perbuatan cabul terhadap DEWI SARTIKAWATI dalam keadaan pingsan pada saat HENDRIKO alias HENDRIK mengobati DEWI SARTIKAWATI.
- Bahwa Sehingga DEWI SARTIKAWATI dapat pingsan karena HENDRIKO alias HENDRIK mampu mengobati orang dan setiap orang diobati membuat orang jadi pingsan sehingga pada saat pingsan tersebutlah dilakukan perbuatan cabul terhadap HENDRIKO alias HENDRIK.
- Bahwa HENDRIKO alias HENDRIK melakukan pemerasan terhadap DEWI SARTIKAWATI sejak Tahun 2020 sampai bulan mei 2022.
- Bahwa HENDRIKO alias HENDRIK melakukan pemerasan terhadap DEWI SARTIKAWATI dengan cara HENDRIKO alias HENDRIK merekam atau menvideokan DEWI SARTIKAWATI dengan posisi telanjang. kemudian rekaman tersebut dijadikan alat untuk memeras DEWI SARTIKAWATI dengan meminta uang berulang kali dan melakukan persetubuhan dan apabila tidak diberikan maka HENDRIKO alias HENDRIK akan menyebar videonya kepada orang-orang.
- Bahwa Sehingga video DEWI SARTIKAWATI dalam posisi telanjang dapat dimiliki oleh HENDRIKO alias HENDRIK dengan cara HENDRIKO alias HENDRIK merekam DEWI SARTIKAWATI pada saat mengobatinya sampai pingsan kemudian dalam posisi setengah sadar DEWI SARTIKAWATI berdiri dan direkam, kemudian video tersebut disimpannya melalui handphonenya, dan selain video HENDRIKO alias HENDRIK juga menyimpan foto tangkapan layar (screenshot) pada saat sedang video call dan HENDRIKO alias HENDRIK meminta hal tersebut untuk videocall bugil dengan ancaman video yang telah disimpannya terlebih dahulu.
- Bahwa diketahui adanya rekaman video DEWI SARTIKAWATI dalam posisi telanjang yang dapat dimiliki oleh HENDRIKO alias HENDRIK setelah HENDRIKO alias HENDRIK mengirimkan istri saksi dan mengancam akan menyebarkannya namun saat itu istri saksi langsung menghapusnya.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang yang telah diberikan oleh DEWI SARTIKAWATI dengan ancaman akan menyebarkan video yang dibuat oleh HENDRIKO alias HENDRIK yakni berupa uang senilai Rp.100.000. sampai Rp.200.000., dan ini diberikan secara intens karena HENDRIKO alias HENDRIK mengancamnya setiap 2 hari dan atau setiap minggu.
- Bahwa rekaman tersebut dijadikan alat untuk memeras juga DEWI SARTIKAWATI untuk melakukan persetubuhan dan meminta kepada istri saksi videocall bugil.
- Bahwa HENDRIKO alias HENDRIK melakukan persetubuhan terhadap DEWI SARTIKAWATI dengan ancaman akan menyebar video bugil istri saksi jika tidak dilayani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut namun HENDRIKO alias HENDRIK pernah menelpon istri saksi mengatakan jika videonya akan disebar ditetangganya di Sermani.
- Bahwa Saksi tidak memegang Video tersebut dan videonya dipegang oleh HENDRIKO alias HENDRIK.
- Bahwa dapat saksi tambahkan terakhir ini pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar Jam 13.00 Wita terjadi di rumah saksi di Aspol Toddopuli bahwa istri saksi sudah capek dengan ancaman HENDRIKO alias HENDRIK, namun HENDRIKO alias HENDRIK tetap memaksakan ingin bertemu dengan DEWI SARTIKAWATI, dan DEWI SARTIKAWATI mengunci pintu kamar dan HENDRIKO alias HENDRIK memaksa masuk kamar dengan memaksa membuka pintu menggunakan batang sapu yang dicungkilnya sehingga ada celah untuk bisa mengintip dan dipakai untuk menyemprot cairan baygon kedalam kamar sehingga istri saksi sesak dan sempat pingsang pada saat itu. Selain itu saksi juga selalu bertengkar dengan istri saksi karena istri saksi sering minta uang karena alasan kehabisan, padahal baru saja saksi memberinya uang, ternyata ketahuan bahwa uang tersebut sering diberikan kepada HENRIK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DEWI SARTIKAWATI, SH** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi bernama HENRIKO.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan HENRIKO karena merupakan supir saksi, sejak 4 tahun lalu kurang lebih sejak tahun 2019.
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki supir yang bertetangga dengan HENRIKO, namun karena supir saksi tersebut, akan berangkat ke luar daerah sehingga saksi, ibu saksi menyampaikan bahwa ada tetangga yang bisa membawa mobil dan biasa bawa mobil sampai ke daerah, sehingga ibu saksi memperkenalkan HENRIKO kepada saksi, dan saksi menayakan mau kerja sebagai supir, bersedia antar saksi ke kantor dan anak-anak saksi ke sekolah, dan saat itu HENRIKO menyampaikan bahwa dirinya bersedia dan sejak saat itulah HENRIKO bekerja sebagai supir saksi, dan saksi menggajinya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa sejak saksi mempekerjakan HENRIKO sebagai supir saksi, HENRIKO sekali sekali menginap di rumah saksi di Aspol Toddopuli, dan biasanya HENRIKO tidur dengan anak-anak saksi dan juga keponakan saksi, namun terakhir-terakhir HENRIKO sudah tidak pernah menginap di rumah saksi karena ada adik saksi yang menginap di rumah saksi.
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tahun 2020 hingga bulan Mei tahun 2022, di rumah ibu saksi di Aspol Toddopuli Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa Karena awalnya HENRIKO memperlihatkan video saksi yang sedang telanjang kepada saksi, selanjutnya HENRIKO meminta uang kepada saksi selain meminta uang, HENRIKO juga meminta video call dengan saksi dalam keadaan telanjang selain itu HENRIKO juga pernah mengancam saksi akan meyebar video saksi apabila saksi tidak mau melakukan hubungan badan dengan dirinya. Dan bentuk ancamannya yakni apabila saksi tidak memberikan uang HENRIKO mengancam saksi dengan mengatakan “kusebar nanti ini videomu sama suamimu, dan teman kantormu”, bahkan HENRIKO sempat menelpon ke PHL kantor dan menyampaikan “mana bu DEWI, saksi mau buat SIM dan SKCK, sampaikan bilang jangan kasih beginika, saksi sakit hati sekali sama bu DEWI. Selain itu HENRIKO juga pernah menelpon teman kantor saksi yang bernama SAYU MADE dan menyampaikan akan menyebarkan semua foto dan video saksi.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi foto tersebut adalah foto tanpa busana (telanjang) yang latarnya saat itu saksi sedang di kamar mandi dan ada juga di kamar saksi sendiri kemudian isi video yang dimaksud adalah rekaman video berdurasi sekitar 10 detik yang menunjukkan saksi sedang dalam kondisi telanjang dalam keadaan berdiri dan itu direkam di kamar keponakan saksi tempat HENRIKO tidur ketika menginap di rumah saksi.
- Bahwa menurut saksi video tersebut HENRIKO dapatkan ketika HENRIKO pertama kali mengobati saksi, dan saat itu saksi sudah tidak sadarkan diri setelah diobati seperti orang hilang ingatan, dan disitulah HENRIKO melakukan perbuatan cabul terhadap saksi serta merekam saksi.
- Bahwa Saksi meminta diobati oleh HENRIKO karena dada saksi sering sakit, selain itu saksi juga sudah melihat bahwa HENRIKO pernah mengobati beberapa orang teman di kantor termasuk ibu JUNI (PNS SDM) dan ibu ANICE (Polwan), Sehingga saksi juga meminta untuk diobati oleh HENRIKO.
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2020, di rumah saksi di Aspol Kec. Rappocini Kota Makassar (tepatnya di kamar yang ditempati oleh HENRIKO menginap).
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh HENRIKO adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan itu dilakukan terus menerus dan hanya berselang dua atau tiga hari HENRIKO kembali meminta uang kepada saksi dan saksi selalu memberikan uang kepada HENRIKO karena dia selalu mengancam akan menyebar video saksi.
- Bahwa tidak ada orang yang pernah melihat atau mendengar ketika HENRIKO memeras saksi, namun ketika saksi memberikan uang kepada HENRIKO, ibunya pernah melihat langsung, karena ibu HENRIKO juga bekerja di rumah saksi.
- Bahwa menurut penyampaian HENRIKO, dirinya sudah menyebarkan foto dan video saksi kepada anak-anak di Sermani.
- Bahwa pada saat foto dan video tersebut diambil saksi tidak menyadari atau mengetahui hal tersebut, karena saksi seperti orang yang tidak sadar/linglung karena saksi selalu tunduk dengan apa yang diucapkan oleh HENRIKO, saksi seperti orang yang dihipnotis.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi HENRIKO melakukan hubungan badan dengan saksi sekitar tahun 2020 di kamar milik keponakan saksi (kamar yang juga digunakan HENRIKO ketika menginap di rumah) di Aspol Toddopuli Kec. Rappocini Kota Makassar, sedangkan dengan video call seingat saksi terjadi pada tahun 2021 di kamar saksi dan juga di kamar mandi rumah saksi di Aspol Toddopuli Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa HENRIKO menyetubuhi saksi sebanyak dua kali dan video call sebanyak dua kali.
- Bahwa HENRIKO melakukan hubungan badan dengan saksi dengan cara ketika saksi berada di rumah dan tidak ada orang lain selain saksi dan HENRIKO di rumah saksi, HENRIKO memanggil saksi dan mengatakan "kesiniki dulu di kamarku mauka bicara-bicara". Kemudian HENRIKO juga mengancam akan menyebar foto dan video saksi ketika saksi menolak berhubungan badan dengannya. Selanjutnya HENRIKO membuka baju dan celana saksi, selanjutnya HENRIKO juga membuka baju dan celana kemudian selanjutnya HENRIKO menyetubuhi saksi. Dan saat itu saksi seperti orang yang tunduk dan tidak bisa menolak apa yang dikatakan oleh HENRIKO.
- Bahwa HENRIKO selalu mengancam akan menyebarkan video telanjang saksi apabila saksi tidak mau melakukan hubungan badan dengannya ataupun video call dengannya.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat/mengetahui kejadian pada saat HENRIKO melakukan hubungan badan dengan saksi, karena kejadiannya selalu di siang hari dan anak-anak saksi sedang sekolah.
- Bahwa saksi biasa berada di rumah karena HENRIKO selalu menyuruh saksi cepat pulang, karena jika saksi tidak menuruti kata-katanya HENRIKO selalu mengancam akan menyebarkan video dan foto saksi.
- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2021 di Jl. Toddopuli Kota Makassar tepatnya di atas mobil dan pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Aspol Toddopuli Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa kejadiannya berawal saksi mau pulang dan menginap ke rumah ibu saksi di Jl. Sermani, dia meremas tangan saksi dan melarang saksi menginap di rumah ibu saksi, sehingga saat itu saksi langsung marah dengan mengatakan "KENAPAKO LARANG-LARANGKA KE RUMAHNYA MAMAKU?". Kemudian kejadian kedua ketika saksi perjalan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah, HENRIKO tiba-tiba menghentikan mobil dan berpindah ke belakang karena posisi saksi saat itu duduk di tengah, kemudian HENRIKO duduk di samping kiri saksi kemudian HENRIKO menampar saksi berkali-kali di bagian pipi kanan dan kiri saksi, kemudian HENRIKO meludahi muka saksi kemudian meninju lengan bawah sebelah kiri saksi berkali-kali, dan juga meninju paha kiri saksi, kemudian yang terakhir HENRIKO mencekik saksi. Dan kejadian terakhir pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita, HENRIKO tiba-tiba menarik tangan saksi dan mengatakan "AYO KITA KELUAR, SAKSI MAU BICARA", namun saksi menolak kemudian saksi menyentak tangan saksi, kemudian saksi langsung masuk di kamar saksi, lalu saksi saling mendorong pintu kamar namun saksi saat itu berhasil mengunci kamar saksi, kemudian HENRIKO mengambil gantungan sapu kemudian diselipkan ke pintu kamar saksi kemudian menyemprotkan air ke dalam kamar saksi namun saksi masih sempat menelpon ibu saksi dan menyuruhnya langsung datang ke rumah saksi lalu HENRIKO juga menyemprotkan baigon masuk ke kamar saksi, sehingga saat itu saksi sesak napas dan pingsan.

- Bahwa yang mengetahui terkait kejadian itu adalah ibu saksi namun saat melihat lebam-lebam di badan saksi, saksi hanya mengatakan saksi jatuh dari motor dan tidak mengatakan saksi dipukul oleh HENRIKO.
- Bahwa dari semua itu saksi mengalami kerugian materil, karena HENRIKO selalu meminta uang kepada saksi, saksi juga sering bertengkar dengan suami saksi karena uang saksi habis terus-terusan dan saksi sudah tidak bisa menghitung berapa total kerugian materil yang saksi alami, saksi juga mengalami depresi berat akibat persetubuhan tersebut, serta ancamannya akan menyebarkan foto dan video saksi, dan akibat dari kekerasan yang saksi alami, saksi mengalami luka lebam pada bagian yang dipukul oleh HENRIKO.
- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2022 saksi sudah tidak mempekerjakan HENRIKO dan juga ibunya.
- Bahwa Perlu saksi tambahkan bahwa saksi pernah pergi dari rumah karena saksi sudah bertengkar dengan suami saksi karena masalah keuangan, sementara HENRIKO terus-terusan meminta uang kepada saksi. Saksi juga sudah memutuskan untuk memecat HENRIKO namun HENRIKO tetap tidak mau berhenti bekerja sebagai supir saksi, dan menyampaikan "tidak apa-apa biar tidak digajika". Kemudian selain itu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga pernah dua kali mendapati HENRIKO berada di dalam kamar pembantu saksi, sehingga saat itu saksi langsung memulangkan pembantu saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenal screenshot tersebut karena itu merupakan screenshot yang sempat diperlihatkan oleh HENRIKO kepada saksi pada saat mengancam akan menyebarkan foto dan video saksi yang dia simpan jika saksi tidak memberinya uang.
- Bahwa Adapun yang membuat dari 18(delapan belas) screenshot video call dan 1(satu) screenshot rekaman video adalah HENRIKO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya video tersebut, namun benar yang ada dalam video tersebut adalah saksi, namun saksi tidak mengetahui bahwa HENRIKO merekam kejadian tersebut. Dan hal tersebut saksi lakukan karena saksi diancam oleh HENRIKO akan menyebarkan foto dan video saksi serta mengancam akan menghancurkan keluarga saksi, sehingga saksi menuruti semua kemauannya.
- Bahwa screenshot dan rekaman video tersebut diambil HENRIKO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa screenshot dan rekaman video tersebut digunakan HENRIKO untuk mengancam saksi agar saksi memberikan uang kepada HENRIKO atau jika saksi tidak mau video call dengan memperlihatkan bagian tubuh saksi, maka HENRIKO menggunakan screenshot dan rekaman video tersebut sebagai senjatanya.
- Bahwa setahu saksi, screenshot dan rekaman video tersebut dibuat dengan menggunakan HP milik HENRIKO, yakni HP merk SAMSUNG, namun saksi tidak mengetahui terkait detail, namun yang pernah saksi liat HP tersebut berwarna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **WIDARTI LATUPEIRISSA** dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lupa kapan HENRIKO mulai bekerja sebagai supir anak saksi, namun seingat saksi HENRIKO bekerja sebagai supir anak saksi sudah sekitar empat atau lima tahun, karena saksi sendiri yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan kepada anak saksi untuk dipekerjakan sebagai supir karena menurut tetangga HENRIKO pintar mengemudikan mobil.

- Bahwa yang saksi tahu perbuatan yang dilakukan oleh HENRIKO terhadap anak saksi adalah HENRIKO mengancam anak saksi dengan menggunakan foto dan video anak saksi, selain itu saksi sering mendapati badan anak saksi DEWI, biru-biru / memar yakni di bagian lengan, paha, kaki, bahkan lehernya, namun ketika saksi tanya, anak saksi hanya mengatakan habis jatuh dari motor, namun ternyata itu bukan karena jatuh dari motor melainkan dipukul oleh HENRIKO, terkahir saksi pernah mendapati anak saksi pingsan di dalam kamar, dan kondisi kamarnya sudah basah serta bau baigon karena HENRIKO menyiram air dan menyemprot baigon ke dalam kamar anak saksi, selain itu HENRIKO juga sering meminta uang kepada anak saksi.
- Bahwa yang saksi tahu foto DEWI yang dipegang oleh HENRIK dan digunakan untuk mengancam anak saksi adalah foto yang memperlihatkan bagian tubuh yang vital seperti kemaluan dan payudara milik anak saksi, saksi juga tidak terlalu tahu pasti karena saksi tidak pernah melihat langsung foto dan video tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hal tersebut.
- Bahwa tujuan HENRIKO mengancam anak saksi yaitu untuk meminta uang kepada anak saksi.
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal tepatnya, namun HENRIK sudah sejak lama suka meminta uang kepada anak saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, namun pernah DEWI meminta pinjam uang kepada saksi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), katanya untuk diberikan kepada HENRIK.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung HENRIKO memukul anak saksi, namun anak saksi DEWI menceritakan kepada saksi bahwa memar berwarna biru keunguan di badannya disebabkan karena dipukul oleh HENRIKO, karena saksi sering sekali melihat badannya bidru-biru sehingga saksi memaksanya untuk bercerita tentang apa yang dialaminya. Sedangkan dengan kejadian pada saat anak saksi pingsan di kamarnya, pada saat itu DEWI menelpon saksi sambil menangis dan menyuruh saksi langsung datang saat itu juga ke rumahnya, sehingga saksi langsung datang, dan pada saat saksi tiba di sana, anak saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pingsan karena seluruh kamarnya bau akibat disemprot baigon oleh HENRIKO.

- Bahwa saksi tidak ingat kapan HENRIKO memukul anak saksi, namun yang saksi ingat ketika anak saksi pingsan di dalam kamarnya yakni sekitar bulan Mei 2022, di kamar anak saksi di Aspol Toddopuli Kec. Rappocini Kota Makassar .
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari anak saksi yang menyampaikan bahwa HENRIKO pintar mengobati dan menyampaikan bahwa ada beberapa temannya yang pernah diobati oleh HENRIKO dan katanya sembuh setelah diobati oleh HENRIKO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana metode pengobatan yang dilakukan oleh HENRIKO, karena saksi tidak pernah melihatnya secara langsung mengobati orang, karena saksi sendiri tidak percaya bahwa dia bisa mengobati orang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dengan SEMUEL TOLONGAN sejak Tahun 2019 sampai bulan Mei 2022, terdakwa bekerja dengan SEMUEL TOLONGAN bertugas mengantar istrinya (DEWI SARTIKAWATI) ke Kantor dan anak-anaknya ke sekolah setiap hari.
- Bahwa terdakwa mampu mengobati orang sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dan cara terdakwa mengobati dengan memegang tangan pasien dengan tulunjuk terdakwa kemudian terdakwa memuntahkan penyakitnya.
- Bahwa terdakwa pernah mengobati DEWI SARTIKAWATI sampai DEWI SARTIKAWATI pingsan.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengobati DEWI SARTIKAWATI sampai pingsan tersebut, terdakwa tidak berdua melainkan ada orang lain yakni DWI (keponakan dari ibu DEWI) dan ELTIN (adik dari SEMUEL TOLONGAN) dan terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap DEWI SARTIKAWATI.
- Bahwa Terdakwa memiliki foto atau gambar dalam posisi telanjang dari

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SARTIKAWATI.

- Bahwa Sehingga terdakwa dapat memiliki foto atau gambar dalam posisi telanjang dari DEWI SARTIKAWATI karena ibu DEWI SARTIKAWATI menelpon terdakwa dengan panggilan Video, dimana pada saat itu DEWI SARTIKAWATI sedang mandi di WC, kemudian terdakwa menangkap layar (screenshot) gambar dari ibu DEWI SARTIKAWATI sehingga terdakwa memiliki foto atau gambar dalam posisi telanjang dari DEWI SARTIKAWATI.
- Bahwa Terdakwa menangkap layar (screenshot) gambar dari ibu DEWI SARTIKAWATI dalam posisi telanjang tersebut tidak atas sepengetahuan atau seijinnya.
- Bahwa Terdakwa pernah merekam dalam bentuk video, terdakwa sementara membawa mobil menjemput DEWI SARTIKAWATI, kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan penis terdakwa, kemudian pada saat ibu DEWI SARTIKAWATI datang, terdakwa menyuruhnya untuk memegang penis terdakwa dan mengocoknya sekitar 1 (satu) menit.
- Bahwa DEWI SARTIKAWATI tidak mengetahui bahwa terdakwa merekamnya dalam bentuk video sewaktu terdakwa menyuruhnya untuk memegang penis terdakwa dan mengocoknya sekitar 1 (satu) menit.
- Benar terdakwa pernah meminta sejumlah uang dengan ancaman akan menyebarkan foto telanjang dari DEWI SARTIKAWATI, namun terdakwa melakukan hal tersebut hanya 1 (satu) kali dan uang yang minta sebanyak 50.000.(lima puluh ribu rupiah).
- Benar terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap DEWI SARTIKAWATI dengan cara terdakwa menamparnya satu kali pada saat pulang kantor dan meminta sejumlah uang sebesar Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Maksud terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang dari DEWI SARTIKAWATI agar DEWI SARTIKAWATI takut dan memberikan uangnya.
- Bahwa Terdakwa menampar DEWI SARTIKAWATI satu kali karena terdakwa meminta uangnya sebanyak Rp.50.000.(lima puluh ribu).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan menyebar foto

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telanjang dari DEWI SARTIKAWATI dan meminta untuk dilayani berhubungan badan.

- Bahwa Terdakwa dapat berhubungan badan dengan DEWI SARTIKAWATI dengan cara awalnya terdakwa bermain game di kamar terdakwa, kemudian tiba-tiba ibu DEWI SARTIKAWATI datang disamping terdakwa dan mencium terdakwa, kemudian terdakwa membalas menciumnya, selanjutnya ibu DEWI SARTIKAWATI memegang kelamin terdakwa dan membuka resleting terdakwa dan celana terdakwa, setelah itu ibu DEWI SARTIKAWATI membuka celananya dan keatas terdakwa dan memasukkan kelamin terdakwa di kemaluan ibu DEWI SATIKAWATI sampai beberapa menit. Selanjutnya yang kedua kalinya juga sama terdakwa sementara bermain game di kamar terdakwa, kemudian tiba-tiba ibu DEWI SARTIKAWATI datang disamping terdakwa dan mencium terdakwa, kemudian terdakwa membalas menciumnya, selanjutnya ibu DEWI SARTIKAWATI memegang kelamin terdakwa dan membuka resleting terdakwa dan celana terdakwa, setelah itu ibu DEWI SARTIKAWATI membuka celananya dan keatas terdakwa dan memasukkan kelamin terdakwa di kemaluan ibu DEWI SATIKAWATI sampai beberapa menit
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap DEWI SARTIKAWATI pertama kali tahun 2020 saat suaminya (SEMUEL TOLONGAN) jadi Kapolsek di Kab. Pangkep, terdakwa lakukan di rumah DEWI SARTIKAWATI di Aspol Toddopuli Kota Makassar. Yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap DEWI SARTIKAWATI pada bulan Februari 2022 di Aspol Toddopuli Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa masih menyimpan berupa gambar pada saat Sdri. DEWI SARTIKAWATI sementara mandi didalam wc dalam keadaan telanjang bulat dan video pada saat Sdri. DEWI SARTIKA mengocok penis terdakwa di kartu memori terdakwa.
- Bahwa 2(dua) kartu memori yang ada diatas adalah milik terdakwa yang mana kartu memori berisi video pada saat Sdri. DEWI SARTIKA mengocok penis terdakwa dan memori berisi gambar DEWI SARTIKAWATI sementara mandi didalam wc dalam keadaan telanjang bulat.
- Bahwa terdakwa mengenal dari semua screenshoot tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18(delapan belas) tangkapan layar (screenshot) video call dan 1(satu) tangkapan layar (screenshot) rekaman video.

- Bahwa Adapun yang membuat dari 18(delapan belas) tangkapan layar (screenshot) video call dan 1(satu) rekaman video yaitu terdakwa sendiri lalu terdakwa menyimpannya di Micro SD HC merek Sandisk kapasitas 4 GB warna hitam.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan terdakwa membuatnya namun seingat terdakwa membuatnya sekira tahun 2020 dan terdakwa membuat dari 18(delapan belas) tangkapan layar (screenshot) dan 1(satu) rekaman video tersebut di rumah sdri. DEWI SARTIKAWATI tepatnya di Aspol Toddopuli Blok A-2 Kota Makassar .
- Bahwa terdakwa mengenalnya yang mana di didalam video tersebut terdakwa sementara membawa mobil menjemput DEWI SARTIKAWATI, kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan penis terdakwa, kemudian pada saat DEWI SARTIKAWATI datang lalu terdakwa menyuruhnya untuk memegang penis terdakwa dan mengocoknya dan video tersebut terdakwa menyimpannya di Micro SD HC I kapasitas 16 GB warna hitam.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan terdakwa membuatnya video yang berdurasi 12 menit 47 detik yang terdapat di 1 (Satu) Micro SD HC I kapasitas 16 GB warna hitam namun seingat terdakwa sekira tahun 2020 adapun terdakwa membuat video tersebut sementara terdakwa menjemput sdri. DEWI SARTIKAWATI pulang kerja.
- Bahwa Terdakwa membuat dari screenshot video call dan rekaman video tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari sdri. DEWI SARTIKAWATI.
- Bahwa Terdakwa membuat dari semua screenshoot video call dan rekaman video memakai Handphone merek Samsung A11 warna Hitam.
- Bahwa terdakwa sudah menjual Handphone merek Samsung A11 warna Hitam tersebut melalui situs Online Makassar Dagang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebarkan atau memperlihatkan kepada orang lain namun terdakwa pernah memakai screenshoot video call dan rekaman video tersebut diatas untuk mengancam sdri. DEWI SARTIKADEWI agar terdakwa dapat dipekerjakan lagi sebagai supir

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



karena sebelumnya sdri. DEWI SARTIKADEWI pernah memberhentikan terdakwa sebagai supirnya.

- Bahwa Terdakwa membuat dan menyimpannya hanya untuk keperluan pribadi terdakwa namun terdakwa pernah menggunakan screenshot video call dan rekaman video tersebut untuk mengancam sdri. DEWI SARTIKADEWI agar dapat memberikan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) micro SD merk Sandisk kapasitas 4 GB warna hitam
- 1 (satu) micro SD Kapasitas 16GB warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai sopir dari saksi korban DEWI SARTIKAWATI pada tahun 2019. Saksi korban DEWI SARTIKAWATI pernah meminta diobati oleh terdakwa karena terdakwa pernah melakukan pengobatan terhadap rekan-rekan saksi korban DEWI SARTIKAWATI.
- Bahwa pada saat saksi korban DEWI SARTIKAWATI telah diobati oleh terdakwa, saksi korban DEWI SARTIKAWATI pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga terdakwa langsung mencabuli saksi korban DEWI SARTIKAWATI.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa melakukan video call dengan saksi korban DEWI, dimana saksi korban DEWI dalam keadaan telanjang didalam kamar mandi. Lalu terdakwa melakukan tangkapan layar (screen shoot) terhadap video telanjang saksi korban DEWI dan mengirimkan kepada saksi korban DEWI, saksi korban DEWI menyuruh terdakwa menghapus semua gambar-gambar tersebut namun terdakwa tidak menghapusnya dan menyimpannya untuk koleksi pribadi.
- Bahwa pada tahun 2020 di Aspol Toddopuli Blok A No.2 Kota Makassar tepatnya dirumah saksi korban DEWI, terdakwa menuju ke kamar mandi yang digunakan oleh saksi korban DEWI.
- Bahwa Terdakwa menyelipkan handphone miliknya kedalam pintu kamar mandi. Dimana pada saat itu saksi korban DEWI sementara buang air besar.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil video tersebut dengan menggunakan handphone miliknya yaitu Samsung A11 warna hitam dan menyimpannya untuk koleksi pribadi tanpa sepengetahuan dari saksi korban DEWI.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa melakukan panggilan video call dengan saksi korban DEWI dimana saat itu saksi korban DEWI sedang tidur dikamarnya.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian dalam (BH) miliknya. Saksi korban DEWI memperlihatkan payudaranya, terdakwa kembali melakukan tangkapan layar (screen shoot) terhadap video payudara yang diperlihatkan oleh saksi korban DEWI. Terdakwa menyimpan semua gambar-gambar yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban DEWI dan menyimpannya untuk dijadikan koleksi pribadi.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa sedang dalam perjalanan bersama dengan saksi korban DEWI SARTIKAWATI tiba-tiba terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin penisnya.
- Bahwa kemudian saksi korban DEWI memegang alat kelamin penis terdakwa dan mengocoknya. Terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone miliknya yaitu Samsung A11 warna hitam dengan durasi 12 (dua belas) menit 47 (empat puluh tujuh) detik tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban DEWI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI merasa malu terhadap keluarga dan rekan kerjanya karena terdakwa telah menyimpan beberapa video dan foto telanjang saksi korban DEWI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU. RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



2. **Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi**
3. **Sebagai perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Henriko** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ***Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, “membuat” adalah menjadikan, menghasilkan atau membuat sesuatu akan tetapi tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, “memperbanyak” adalah menjadikan lebih banyak, “menggandakan” adalah memperbanyak atau melipatkan beberapa kali, “menyebarkan” adalah menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana, menjadikan merata, “menyiarkan” adalah memberitahukan kepada umum, “mengekspor” adalah mengirim barang dagangan ke luar negeri, “menawarkan” adalah menyampaikan informasi sesuatu barang/jasa dengan permintaan untuk dibeli atau dikonsumsi, “memperjualbelikan” adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, “menyewakan” adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah



menyiapkan atau mempersiapkan, mengatur atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pornografi” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yaitu persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- Kekerasan seksual yaitu persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan;
- Masturbasi atau onani
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit;
- Alat kelamin atau;
- Pornografi anak yaitu segala pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa berawal ketika terdakwa bekerja sebagai sopir dari saksi korban DEWI SARTIKAWATI pada tahun 2019. Saksi korban DEWI SARTIKAWATI pernah meminta diobati oleh terdakwa karena terdakwa pernah melakukan pengobatan terhadap rekan-rekan saksi korban DEWI SARTIKAWATI. Pada saat saksi korban DEWI SARTIKAWATI telah diobati oleh terdakwa, saksi korban DEWI SARTIKAWATI pingsan dan hilang ingatan sehingga terdakwa langsung mencabuli saksi korban DEWI SARTIKAWATI. Bahwa pada tahun 2020, berawal ketika terdakwa terdakwa menginap di rumah saksi korban DEWI tepatnya dikamar ponakan saksi korban DEWI. Terdakwa memanggil saksi korban DEWI masuk kedalam kamar, terdakwa langsung menyuruh saksi korban DEWI untuk berhubungan badan, namun saksi korban DEWI menolaknya.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Terdakwa mengancam saksi korban DEWI, akan menyebarkan semua video telanjang milik saksi korban apabila saksi korban tidak mau menuruti kemauan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban DEWI di saksi SAMUEL yang merupakan suami dari saksi korban DEWI dan rekan – rekan kerja saksi korban DEWI. Sehingga saksi korban DEWI berhubungan badan dengan terdakwa. Bahwa pada tahun 2021, pada saat dalam perjalanan terdakwa bersama saksi korban DEWI, tiba-tiba terdakwa menghentikan mobil dan berpindah duduk dibelakang tepatnya disamping saksi korban DEWI. Kemudian terdakwa menampar saksi korban DEWI berkali – kali dibagian pipi kanan dan kiri, terdakwa meninju lengan bawah bagian kiri saksi korban DEWI dan mencekik saksi korban DEWI. Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban DEWI apabila tidak menuruti terdakwa untuk berhubungan badan. Sehingga saksi korban DEWI menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan dirumah saksi korban DEWI. Bahwa pada tahun 2022 tepatnya di Aspol Toddopuli, terdakwa menelpon saksi korban DEWI melalui video call dan memaksa saksi korban DEWI untuk memperlihatkan kemaluan dan payudara milik saksi korban DEWI. Terdakwa kembali mengancam saksi korban DEWI akan menyebarkan video dan foto telanjang milik saksi korban DEWI apabila saksi korban DEWI tidak menuruti kemauan terdakwa. Sehingga saksi korban DEWI mengikuti kemauan terdakwa untuk memperlihatkan kemaluan dan payudaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dilarang memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Sebagai perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada tahun 2020, berawal ketika terdakwa terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



menginap di rumah saksi korban DEWI tepatnya dikamar ponakan saksi korban DEWI. Terdakwa memanggil saksi korban DEWI masuk kedalam kamar, terdakwa langsung menyuruh saksi korban DEWI untuk berhubungan badan, namun saksi korban DEWI menolaknya. Terdakwa mengancam saksi korban DEWI, akan menyebarkan semua video telanjang milik saksi korban apabila saksi korban tidak mau menuruti kemauan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban DEWI di saksi SAMUEL yang merupakan suami dari saksi korban DEWI dan rekan – rekan kerja saksi korban DEWI. Sehingga saksi korban DEWI berhubungan badan dengan terdakwa. Bahwa pada tahun 2021, pada saat dalam perjalanan terdakwa bersama saksi korban DEWI, tiba-tiba terdakwa menghentikan mobil dan berpindah duduk dibelakang tepatnya disamping saksi korban DEWI. Kemudian terdakwa menampar saksi korban DEWI berkali – kali dibagian pipi kanan dan kiri, terdakwa meninju lengan bawah bagian kiri saksi korban DEWI dan mencekik saksi korban DEWI. Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video dan foto telanjang saksi korban DEWI apabila tidak menuruti terdakwa untuk berhubungan badan. Sehingga saksi korban DEWI menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan di rumah saksi korban DEWI. Bahwa pada tahun 2022 tepatnya di Aspol Toddopuli, terdakwa menelpon saksi korban DEWI melalui video call dan memaksa saksi korban DEWI untuk memperlihatkan kemaluan dan payudara milik saksi korban DEWI. Terdakwa kembali mengancam saksi korban DEWI akan menyebarkan video dan foto telanjang milik saksi korban DEWI apabila saksi korban DEWI tidak menuruti kemauan terdakwa. Sehingga saksi korban DEWI mengikuti kemauan terdakwa untuk memperlihatkan kemaluan dan payudaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Sebagai perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU. RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) micro SD merk Sandisk kapasitas 4 GB warna hitam; 1 (satu) micro SD Kapasitas 16GB warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DEwi meras malu terhadap keluarga dan rekan kerjanya karena terdakwa telah menyimpan beberapa video dan foto telanjang saksi korban DEWI
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberi keterangan berbelit belit

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU. RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Henriko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi, membuat, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, atau menyediakan pornografi*" sebagaimana Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) TAHUN dan Denda sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) micro SD merk Sandisk kapasitas 4 GB warna hitam
 - 1 (satu) micro SD Kapasitas 16GB warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Abdul Rahman Karim,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Eddy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reskiwati Densi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Yanto Susena, S.H., M.H.

Eddy, S.H

Panitera Pengganti,

Reskiwati Densi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)